



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md;
Tempat lahir	: Pekanbaru;
Umur/Tanggal lahir	: 36 tahun/7 Nopember 1983;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Sultan Mahmud Muzafarsyah RT.002 RW 001 Kelurahan Daik Kecamatan Lingga Kabupaten Lingga;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Januari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020;
6. Penahanan Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020 ;

Halaman 1 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini pada sidang di Pengadilan Tingkat Pertama didampingi Penasehat Hukum SUHARJO, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada kantor Advokat "SUHARJO, SH & REKAN" yang beralamat di Jalan Irian Jaya Km. 13 Gang Jambu Nomor 4 Kota Tanjungpinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang di bawah register Nomor 542/SK/XI/2019 tanggal 11 November 2019;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadaili perkara tersebut;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT PBR tanggal 16 Maret 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;
3. Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg. tanggal 13 Februari 2020, serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDS-01/DBS/Ft.1/10/2019 tertanggal 24 Januari 2019 serta telah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 111/KPTS/III/2014

Halaman 2 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Kantor Bendahara Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagaimana telah melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bagian Humas dan Protokoler Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga dengan kode Sub Organisasi 1.20.03.09 yang dimana memperoleh alokasi dana belanja langsung untuk Tahun Anggaran sejumlah Rp. 4.901.632.000,- (empat milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	198.210.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.673.442.000,00
3	Belanja Modal	30.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Bupati Kabupaten Lingga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 02/KPTS/I/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yaitu :

Halaman 3 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	Nama	Jabatan
1	Muhammad Aini, BcKn	Pengguna Anggaran
2	Jufri	Bendahara Pengeluaran
3	Angga Fardian Suzanra	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4	Musliha	Pembantu Bendahara Pengeluaran
5	Rahyono Fadli	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Tugas dan Fungsi Bendahara Pengeluaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bendahara pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan sebelumnya;
 - b. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggung jawaban pengeluaran mencakup:
 - Register penerimaan laporan pertanggungjawaban (SPJ),
 - Register pengesahan laporan pertanggung jawaban pengeluaran (SPJ),
 - Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
 - Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
 - Register penutupan kas.
 - c. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan yaitu :
 - Buku Kas Umum,
 - Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek yang dimaksud,
 - Bukti atas penyetoran pajak pertambahan nilai, Pajak penghasilan (PPn/PPH) ke Kas Negara,
 - Register penutupan kas.
 - d. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung

Halaman 4 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;

- e. Memberikan perintah kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pengeluaran uang, membuat SPJ maupun pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - f. Menandatangani bukti pengeluaran bersama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - g. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab terhadap keamanan pengurusan dan penyimpanan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
 - h. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang berada di bawah pengurusannya;
 - i. Bendahara pengeluaran wajib melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Bupati Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 73/KPTS/II/2014 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yang menetapkan besaran uang persediaan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- ;
 - Pada tanggal 6 Februari 2014 Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 01/KPA/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bagian perlengkapan dan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yaitu OKTANIUS WIRSAL, S.Sos dan kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 01/PA/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lingga tahun anggaran 2014 yang menetapkan Jamilah sebagai PPK-SKPD;

Halaman 5 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, Bupati Lingga kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 111/KPTS/III/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran yang baru pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1	Angga Fardian Suzanra	Pengguna Anggaran
2	Rahyono Fadli	Bendahara Pengeluaran
3	Musliha	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembukuan)

- Bahwa pada tanggal 1 April 2014, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP Nomor : 0087/SP2D/UP/IV/2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai uang muka Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kab. Lingga yang digunakan untuk membayar pengajuan anggaran yang diajukan oleh para PPTK di Sekda Kab. Lingga TA. 2014 yang mana pada prosesnya Uang Persediaan (UP) tersebut apabila telah berkurang akibat penyerapan anggaran maka pada bulan berikutnya Bendahara melakukan pengajuan anggaran Ganti Uang (GU) untuk mengganti UP yang telah digunakan pada bulan sebelumnya dengan rincian penarikan dana UP di Sekda Kab. Lingga TA. 2014 periode bulan April TA. 2014 sampai dengan bulan Juni TA. 2014 sebagai berikut:

No	Tanggal	Bagian	Jumlah Panjar
1	17 April 2014	Bag. Pembangunan	36.000.000,-
2	17 April 2014	Bag. Pembangunan	58.800.000,-
3	23 April 2014	Bag. Pembangunan	168.100.000,-
4	19 April 2014	Bag. Kesra	175.000.000,-
5	19 April 2014	Bag. Kesra	178.500.000,-
6	19 April 2014	Bag. Kesra	234.400.000,-
7	19 April 2014	Bag. Kesra	363.600.000,-
8	21 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	398.600.000,-
9	17 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	102.000.000,-
10	21 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	762.245.500,-
11	23 April 2014	Bag. Pemerintahan	132.500.000,-
12	05 Mei 2014	Bag. Agraria	100.000.000,-

Halaman 6 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	05 Mei 2014	Bag. Hukum	150.000.000,-
14	05 Mei 2014	Bag. Organisasi	100.000.000,-
15	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	180.631.000,-
16	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	102.000.000,-
17	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	767.500.000,-
	JUMLAH		4.009.876.500,-

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 09/PA/VI/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Humas dan Protokoler dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Fauzi Syekh Saleh	PPTK Bagian Perlengkapan
2	Oktanius Wirsal, S.Sos	PPTK Bagian Humas dan Protokoler

- Kemudian pada tanggal 27 November 2014, Plt. Sekretaris Daerah Kab. Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 17/PA/XI/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Humas Dan Protokoler Dan Bagian Perlengkapan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Markules, S.Sos	PPTK Bagian Perlengkapan
2	Oktanius Wirsal, S.Sos	PPTK Bagian Humas dan Protokoler
3	Amrullah, S.Sos	PPTK Bagian Umum dan Keuangan
4	Sabirin, S.IP	PPTK Bagian Umum dan Keuangan

- Bahwa pada tanggal 25 November 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor: 19/DPPA/XI/2014 tanggal 25 November 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.700.000.000,- dari semula Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.901.632.000,- menjadi sebesar Rp. 6.601.632.000,- yang terdiri dari:

No	Uraian	DPA (Rp)	DPPA (Rp)
1	Belanja Pegawai	198.210.000,-	71.600.000,-
2	Belanja Barang dan Jasa	4.673.422.000,-	6.500.032.000,-

Halaman 7 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Belanja Modal	30.000.000,-	30.000.000,-
JUMLAH		4.901.632.000,-	6.601.632.000,-

- Bahwa dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, terdakwa selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D – GU atas pertanggungjawaban SPJ Bagian Humas dan Protokoler untuk dilakukan pencairan dana dari Kas Daerah sebesar Rp. 3.322.678.526,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)
1	3 Juni 2014	00467/SP2D/GU/VI/2014	102.000.000,-
2	3 Juni 2014	00468/SP2D/GU/VI/2014	180.631.000,-
3	3 Juni 2014	00469/SP2D/GU/VI/2014	767.500.000,-
4	18 Juli 2014	01208/SP2D/GU/VII/2014	102.000.000,-
5	18 Juli 2014	01209/SP2D/GU/VII/2014	680.700.000,-
6	30 Oktober 2014	02787/SP2D/GU/X/2014	101.850.000,-
7	30 Oktober 2014	02788/SP2D/GU/X/2014	21.061.800,-
8	22 Desember 2014	04030/SP2D/GU/XII/2014	648.140.726,-
9	22 Desember 2014	04031/SP2D/GU/XII/2014	718.795.000,-
Jumlah			3.322.678.526,-

- Sehingga jumlah kumulatif pencairan dana UP dan SP2D–GU periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 untuk Bagian Humas dan Protokoler sebesar Rp. 4.585.524.026,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SP2D – UP	1.262.845.500,-	1 SP2D
2	SP2D – GU	3.322.678.526,-	9 SP2D
Jumlah		4.585.524.026	10 SP2D

- Bahwa jumlah dana yang diserahkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada PPTK sebesar Rp. 4.284.479.500,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
I. Penyerahan Kepada SOBIRIN		
1	14 Juni 2014	24.000.000,-
2	14 Juli 2014	102.000.000,-
3	23 Juli 2014	680.700.000,-
4	23 Juli 2014	102.000.000,-
5	02 Oktober 2014	90.137.000,-
6	06 November 2014	232.000.000,-
7	27 November 2014	443.682.000,-
8	31 Desember 2014	600.000.000,-
Sub Jumlah		2.274.519.000,-
II. Penyerahan Kepada OKTANIUS WIRSAL		

Halaman 8 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	21 April 2014	102.000.000,-
2.	21 April 2014	762.245.500,-
3.	21 April 2014	398.600.000,-
4.	12 Juni 2014	18.000.000,-
5.	23 Juni 2014	224.115.000,-
6.	24 Juni 2014	100.000.000,-
7.	31 Desember 2014	230.000.000,-
Sub Jumlah		1.834.960.000,-
III. Penyerahan Kepada RONY PARIWAN		
1.	03 Juni 2014	15.000.000,-
Sub Jumlah		15.000.000,-
IV. Penyerahan Kepada E. ROVIANTI		
1.	3 Juni 2014	160.000.000,-
Sub Jumlah		160.000.000,-
JUMLAH		4.284.479.500,-

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran – SPJ Belanja Fungsional SKPD Sekretariat Daerah sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan juga yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran untuk realisasi belanja langsung SPJ UP/GU/TU Bagian Humas dan Protokoler sebesar Rp. 5.658.538.841,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	April 2014	1.050.131.000,-
2.	Juni 2014	782.700.000,-
3.	Agustus 2014	21.061.800,-
4.	September 2014	101.850.000,-
5.	November 2014	1.366.935.726,-
6.	Desember 2014	2.335.860.315,-
JUMLAH		5.658.538.841,-

- Bahwa berdasarkan jumlah kumulatif dana yang diserahkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada Bagian Humas dan Protokoler periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 4.284.479.500,- dibandingkan dengan jumlah kumulatif belanja yang dipertanggungjawabkan periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 5.658.538.841,- sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada PPTK Bagian Humas dan Protokoler Kab. Lingga sebesar Rp.

Halaman 9 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk pembayaran UYHD TA. 2013 dan pembayaran pajak TA. 2013 dimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukan / memperlihatkan bukti pembayaran kepada siapa dan memberitahukan atas perintah siapa terdakwa melakukan pembayaran UYHD 2013 dan Pajak 2013 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK Bagian Humas dan Protokoler, saksi tidak pernah menerima dana atas SPJ Bagian Humas dan Protokoler pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.335.860.315,- sehingga masih terdapatnya hutang atas pelaksanaan kegiatan di Bagian Humas dan Protokoler kepada seluruh Pihak Ketiga untuk pembayaran di bulan Desember 2014 untuk kegiatan triwulan IV, adapun pihak ketiga yang pembayarannya tidak terlalisasi untuk kegiatan triwulan IV sebagai berikut :
 - o Akumudasi (hotel)
 - o Mobilitas Darat
 - o Mobilitas Laut
 - o Media Cetak maupun Elektronik ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK Bagian Humas dan Protokoler Sekda. Kab. Lingga sistem Pencairan dan Pengajuan SPJ dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Sekda Kab. Lingga yang dilaksanakan PPTK Bagian Humas dan Protokoler adalah :
 - o Kegiatan di laksanakan oleh Pihak Ketiga, Pihak ketiga mengajukan kwitansi Tagihan Kepada PPTK sesuai dengan Tugas saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK yang menyiapkan Dokumen-dokumen yang menyangkut kegiatan dan Kwitansi ;
 - o PPTK dengan tagihan dari Pihak Ketiga menyiapkan Kwitansi Besar menyesuaikan dengan rekening kegiatan di dalam kwitansi, di dalam dokumen kwitansi besar itu terdapat tanda tangan Pihak Ketiga, PPTK, Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, setelah di tandatangani seluruhnya baru diserahkan ke terdakwa selaku bendahara pengeluaran untuk pencairan dan proses

Halaman 10 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak hanya berlaku pada Bagian Humas dan Protokoler saja tapi seluruh bagian di Sekertariat Daerah Kab. Lingga untuk Pencairan uang kegiatan, sebelum itu setelah dokumen tersebut di periksa oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan dinyatakan Lengkap baru terdakwa selaku bendahara pengeluaran mencairkan dana kegiatan tersebut ;

- o Terdakwa selaku Bendahara tidak akan mau menerima Dokumen Pencairan jika dokumen / kwitansi tidak Lengkap termasuk tanda terima pihak ketiga ;
- o Terdakwa selaku bendahara pengeluaranlah yang membayarkan uang pencairan kegiatan kepada pihak ketiga akan tetapi karena yang berhubungan langsung dengan Pihak Ketiga adalah PPTK maka bendahara pengeluaran memberikan uang pencairan dana kegiatan tersebut kepada PPTK sesuai dengan kwitansi tagihan, faktanya untuk dana kegiatan triwulan IV TA. 2014 Bagian Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK tidak pernah menerima pencairan Dana kegiatan pada Triwulan IV dengan tidak adanya menerima dana tersebut dan tidak adanya Kwitansi dari terdakwa selaku bendahara pengeluaran yang saksi tanda tangani serta Pihak ketiga menagih kepada saksi bahwa pembayaran belum di lakukan sehingga saksi di tagih oleh pihak ketiga.
- Bahwa terdakwa ada mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari dana UP Sekretariat Daerah Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014 dan ditutupi dengan menggunakan dokumen milik Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab.Lingga TA. 2014 yang diajukan pada bulan Desember 2014 dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pembayaran UYHD (Uang Yang Harus Dikembalikan) pada Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana UP sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang terdakwa ambil, terdakwa membuat pertanggungjawabannya dengan menggunakan dokumen SPJ milik Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014

Halaman 11 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh terdakwa pada bulan Desember 2014 yang mana SPJ tersebut adalah milik Bidang Humas dan Protokoler tersebut tidak dilakukan pencairan dikarenakan Anggaran Sekda TA. 2014 sudah habis sehingga dokumen SPJnya tidak terdakwa kembalikan kepada PPTK Bagian Humas dan Protokoler melainkan terdakwa pergunakan untuk menutupi pertanggungjawaban Dana UP sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang telah terdakwa ambil sebelumnya pada bulan Juni Tahun Anggaran 2014 ;

- Bahwa terhadap dana UP yang terdakwa pergunakan sebesar Rp. 1.100.000.000,-, maka Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014 yang telah melaksanakan kegiatan menjadi berhutang kepada pihak rekanan / pihak ketiga dikarenakan uangnya tidak dibayarkan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Lingga menerbitkan SP2D TU untuk bagian Humas dan Protokoler sebagai berikut :

No	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)
1.	04738/SP2D/TU/XII/2014	259.670.000,-
2.	04739/SP2D/TU/XII/2014	1.417.280.000,-
3.	04740/SP2D/TU/XII/2014	648.630.315,-
Jumlah		2.325.580.315,-

- Dan sehubungan dengan SP2D TU bagian Humas dan Protokoler tersebut saksi Said Yardiansyah selaku Kasi Perbendaharaan Kab. Lingga menjelaskan bahwa SP2D TU tersebut tidak dapat dicairkan karena Kas Daerah tidak mencukupi untuk melakukan pencairan SP2D dan saksi Oktanius Wirsal selaku PPTK Bidang Humas dan Protokoler menjelaskan bahwa terhadap kegiatan Triwulan IV yang tidak dapat dicairkan anggarannya pada SP2D TU bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.325.580.315,- karena defisit anggaran;
- Bahwa terdapat kegiatan Bagian Humas dan Protokoler Kab. Lingga yang telah di SPJ kan dan telah dibayarkan dari Kas Daerah dengan dikeluarkan SP2D, namun oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekda Kab. Lingga TA. 2014 uangnya tidak dibayarkan kepada pihak ketiga/rekanan sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh

Halaman 12 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kab. Lingga Tahun 2014 telah bertentangan/menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 21 ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan Pembayaran dari uang persediaan yang kelolanya setelah:

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang di terbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.
3. Menguji persediaan Dana yang bersangkutan.

2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaian, yaitu:

Pasal 4 ayat (1), Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

(1) Pasal 54 ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.

(2) Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Halaman 13 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Pasal 66 ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana sesuai dengan Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-406/PW28/5/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Penggunaan Pencairan Dana Atas SPJ Yang Diajukan Oleh Bidang Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga TA. 2014 dengan uraian penghitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Nilai Pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja-Fungsional) Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Lingga Tahun 2014	5.658.538.841,-
2	Jumlah Uang Yang Diterima Oleh PPTK Bagian Humas dan Protokoler dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga	4.284.479.500,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah (1) – Jumlah (2))	1.374.059.341,-

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 111/KPTS/III/2014

Halaman 14 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Maret 2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014 bertempat di Kantor Bendahara Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagaimana telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah), Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bagian Humas dan Protokoler Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga dengan kode Sub Organisasi 1.20.03.09 yang dimana memperoleh alokasi dana belanja langsung untuk Tahun Anggaran sejumlah Rp. 4.901.632.000,- (empat milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari:

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	198.210.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.673.442.000,00
3	Belanja Modal	30.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Bupati Kabupaten Lingga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 02/KPTS/I/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu

Halaman 15 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun

Anggaran 2014 yaitu:

NO	Nama	Jabatan
1	Muhammad Aini, BcKn	Pengguna Anggaran
2	Jufri	Bendahara Pengeluaran
3	Angga Fardian Suzanra	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4	Musliha	Pembantu Bendahara Pengeluaran
5	Rahyono Fadli	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Tugas dan Fungsi Bendahara Pengeluaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut diantaranya sebagai berikut:

- Bendahara pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan sebelumnya;
- Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggung jawaban pengeluaran mencakup:
 - Register penerimaan laporan pertanggungjawaban (SPJ),
 - Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
 - Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
 - Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
 - Register penutupan kas.
- Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan yaitu:
 - Buku Kas Umum,
 - Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek yang dimaksud,
 - Bukti atas penyetoran pajak pertambahan nilai, Pajak penghasilan (PPn/PPh) ke Kas Negara,
 - Register penutupan kas.

Halaman 16 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggung jawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya;
- e. Memberikan perintah kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pengeluaran uang, membuat SPJ maupun pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- f. Menandatangani bukti pengeluaran bersama pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran;
- g. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab terhadap keamanan pengurusan dan penyimpanan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. Bendahara pengeluaran bertanggung jawab atas uang yang berada di bawah pengurusannya;
- i. Bendahara pengeluaran wajib melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Bupati Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 73/KPTS/II/2014 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yang menetapkan besaran uang persediaan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,-;
- Pada tanggal 6 Februari 2014 Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 01/KPA/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bagian perlengkapan dan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yaitu OKTANIUS WIRSAL, S.Sos dan kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor : 01/PA/II/2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja

Halaman 17 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kabupaten lingga tahun anggaran 2014 yang menetapkan
Jumlah sebagai PPK-SKPD;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, Bupati Lingga kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 111/KPTS/III/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran yang baru pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1	Angga Fardian Suzanra	Pengguna Anggaran
2	Rahyono Fadli	Bendahara Pengeluaran
3	Musliha	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembukuan)

- Bahwa pada tanggal 1 April 2014, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP Nomor : 0087/SP2D/UP/IV/2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai uang muka Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kab. Lingga yang digunakan untuk membayar pengajuan anggaran yang diajukan oleh para PPTK di Sekda Kab. Lingga TA. 2014 yang mana pada prosesnya Uang Persediaan (UP) tersebut apabila telah berkurang akibat penyerapan anggaran maka pada bulan berikutnya Bendahara melakukan pengajuan anggaran Ganti Uang (GU) untuk mengganti UP yang telah digunakan pada bulan sebelumnya dengan rincian penarikan dana UP di Sekda Kab. Lingga TA. 2014 periode bulan April TA. 2014 sampai dengan bulan Juni TA. 2014 sebagai berikut :

No	Tanggal	Bagian	Jumlah Panjar
1	17 April 2014	Bag. Pembangunan	36.000.000,-
2	17 April 2014	Bag. Pembangunan	58.800.000,-
3	23 April 2014	Bag. Pembangunan	168.100.000,-
4	19 April 2014	Bag. Kesra	175.000.000,-
5	19 April 2014	Bag. Kesra	178.500.000,-
6	19 April 2014	Bag. Kesra	234.400.000,-
7	19 April 2014	Bag. Kesra	363.600.000,-
8	21 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	398.600.000,-
9	17 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	102.000.000,-

Halaman 18 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	21 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	762.245.500,-
11	23 April 2014	Bag. Pemerintahan	132.500.000,-
12	05 Mei 2014	Bag. Agraria	100.000.000,-
13	05 Mei 2014	Bag. Hukum	150.000.000,-
14	05 Mei 2014	Bag. Organisasi	100.000.000,-
15	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	180.631.000,-
16	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	102.000.000,-
17	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	767.500.000,-
JUMLAH			4.009.876.500,-

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 09/PA/VI/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Humas dan Protokoler dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Fauzi Syekh Saleh	PPTK Bagian Perlengkapan
2	Oktanius Wirsal, S.Sos	PPTK Bagian Humas dan Protokoler

- Kemudian pada tanggal 27 November 2014, Plt. Sekretaris Daerah Kab. Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 17/PA/XI/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Umum Dan Keuangan, Bagian Humas Dan Protokoler Dan Bagian Perlengkapan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Markules, S.Sos	PPTK Bagian Perlengkapan
2	Oktanius Wirsal, S.Sos	PPTK Bagian Humas dan Protokoler
3	Amrullah, S.Sos	PPTK Bagian Umum dan Keuangan
4	Sabirin, S.IP	PPTK Bagian Umum dan Keuangan

- Bahwa pada tanggal 25 November 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor: 19/DPPA/XI/2014 tanggal 25 November 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.700.000.000,- dari semula Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.901.632.000,- menjadi sebesar Rp. 6.601.632.000,- yang terdiri dari :

No	Uraian	DPA (Rp)	DPPA (Rp)
1	Belanja Pegawai	198.210.000,-	71.600.000,-

Halaman 19 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Belanja Barang dan Jasa	4.673.422.000,-	6.500.032.000,-
3	Belanja Modal	30.000.000,-	30.000.000,-
JUMLAH		4.901.632.000,-	6.601.632.000,-

- Bahwa dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, terdakwa selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D – GU atas pertanggungjawaban SPJ Bagian Humas dan Protokoler untuk dilakukan pencairan dana dari Kas Daerah sebesar Rp. 3.322.678.526,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)
1	3 Juni 2014	00467/SP2D/GU/VI/2014	102.000.000,-
2	3 Juni 2014	00468/SP2D/GU/VI/2014	180.631.000,-
3	3 Juni 2014	00469/SP2D/GU/VI/2014	767.500.000,-
4	18 Juli 2014	01208/SP2D/GU/VII/2014	102.000.000,-
5	18 Juli 2014	01209/SP2D/GU/VII/2014	680.700.000,-
6	30 Oktober 2014	02787/SP2D/GU/X/2014	101.850.000,-
7	30 Oktober 2014	02788/SP2D/GU/X/2014	21.061.800,-
8	22 Desember 2014	04030/SP2D/GU/XII/2014	648.140.726,-
9	22 Desember 2014	04031/SP2D/GU/XII/2014	718.795.000,-
Jumlah			3.322.678.526,-

- Sehingga jumlah kumulatif pencairan dana UP dan SP2D–GU periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 untuk Bagian Humas dan Protokoler sebesar Rp. 4.585.524.026,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SP2D – UP	1.262.845.500,-	1 SP2D
2	SP2D – GU	3.322.678.526,-	9 SP2D
Jumlah		4.585.524.026	10 SP2D

- Bahwa jumlah dana yang diserahkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada PPTK sebesar Rp. 4.284.479.500,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
I. Penyerahan Kepada SOBIRIN		
1	14 Juni 2014	24.000.000,-
2	14 Juli 2014	102.000.000,-
3	23 Juli 2014	680.700.000,-
4	23 Juli 2014	102.000.000,-
5	02 Oktober 2014	90.137.000,-
6	06 November 2014	232.000.000,-
7	27 November 2014	443.682.000,-

Halaman 20 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	31 Desember 2014	600.000.000,-
Sub Jumlah		2.274.519.000,-
II. Penyerahan Kepada OKTANIUS WIRSAL		
1.	21 April 2014	102.000.000,-
2.	21 April 2014	762.245.500,-
3.	21 April 2014	398.600.000,-
4.	12 Juni 2014	18.000.000,-
5.	23 Juni 2014	224.115.000,-
6.	24 Juni 2014	100.000.000,-
7.	31 Desember 2014	230.000.000,-
Sub Jumlah		1.834.960.000,-
III. Penyerahan Kepada RONY PARIWAN		
1.	03 Juni 2014	15.000.000,-
Sub Jumlah		15.000.000,-
IV. Penyerahan Kepada E. ROVIANTI		
1.	3 Juni 2014	160.000.000,-
Sub Jumlah		160.000.000,-
JUMLAH		4.284.479.500,-

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran – SPJ Belanja Fungsional SKPD Sekretariat Daerah sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan juga yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran untuk realisasi belanja langsung SPJ UP/GU/TU Bagian Humas dan Protokoler sebesar Rp. 5.658.538.841,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	April 2014	1.050.131.000,-
2.	Juni 2014	782.700.000,-
3.	Agustus 2014	21.061.800,-
4.	September 2014	101.850.000,-
5.	November 2014	1.366.935.726,-
6.	Desember 2014	2.335.860.315,-
JUMLAH		5.658.538.841,-

- Bahwa berdasarkan jumlah kumulatif dana yang diserahkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada Bagian Humas dan Protokoler periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 4.284.479.500,- dibandingkan dengan jumlah kumulatif belanja yang dipertanggungjawabkan periode bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2014 sebesar Rp. 5.658.538.841,- sehingga terdapat

Halaman 21 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran dari terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada PPTK Bagian Humas dan Protokoler Kab. Lingga sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk pembayaran UYHD TA. 2013 dan pemabayaran pajak TA. 2013 dimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukan / memperlihatkan bukti pembayaran kepada siapa dan memberitahukan atas perintah siapa terdakwa melakukan pembayaran UYHD 2013 dan Pajak 2013 ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK Bagian Humas dan Protokoler, saksi tidak pernah menerima dana atas SPJ Bagian Humas dan Protokoler pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.335.860.315,- sehingga masih terdapatnya hutang atas pelaksanaan kegiatan di Bagian Humas dan Protokoler kepada seluruh Pihak Ketiga untuk pembayaran di bulan Desember 2014 untuk kegiatan triwulan IV, adapun pihak ketiga yang pembayarannya tidak terlialisasi untuk kegiatan triwulan IV sebagai berikut :
 - o Akumudasi (hotel)
 - o Mobilitas Darat
 - o Mobilitas Laut
 - o Media Cetak maupun Elektronik ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK Bagian Humas dan Protokoler Sekda. Kab. Lingga sistem Pencairan dan Pengajuan SPJ dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Sekda Kab. Lingga yang dilaksanakan PPTK Bagian Humas dan Protokoler adalah:
 - o Kegiatan di laksanakan oleh Pihak Ketiga, Pihak ketiga mengajukan kwitansi Tagihan Kepada PPTK sesuai dengan Tugas saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK yang menyiapkan Dokumen-dokumen yang menyangkut kegiatan dan Kwitansi;
 - o PPTK dengan tagihan dari Pihak Ketiga menyiapkan Kwitansi Besar menyesuaikan dengan rekening kegiatan di dalam kwitansi, di dalam dokumen kwitansi besar itu terdapat tanda tangan Pihak Ketiga, PPTK, Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Bendahara

Halaman 22 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran, setelah di tandatangani seluruhnya baru diserahkan ke terdakwa selaku bendahara pengeluaran untuk pencairan dan proses ini tidak hanya berlaku pada Bagian Humas dan Protokoler saja tapi seluruh bagian di Sekertariat Daerah Kab. Lingga untuk Pencairan uang kegiatan, sebelum itu setelah dokumen tersebut di periksa oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan dinyatakan Lengkap baru terdakwa selaku bendahara pengeluaran mencairkan dana kegiatan tersebut;

- o Terdakwa selaku Bendahara tidak akan mau menerima Dokumen Pencairan jika dokumen / kwitansi tidak Lengkap termasuk tanda terima pihak ketiga;
- o Terdakwa selaku bendahara pengeluaranlah yang membayarkan uang pencairan kegiatan kepada pihak ketiga akan tetapi karena yang berhubungan langsung dengan Pihak Ketiga adalah PPTK maka bendahara pengeluaran memberikan uang pencairan dana kegiatan tersebut kepada PPTK sesuai dengan kwitansi tagihan, faktanya untuk dana kegiatan triwulan IV TA. 2014 Bagian Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK tidak pernah menerima pencairan Dana kegiatan pada Triwulan IV dengan tidak adanya menerima dana tersebut dan tidak adanya Kwintansi dari terdakwa selaku bendahara pengeluaran yang saksi tanda tangani serta Pihak ketiga menagih kepada saksi bahwa pembayaran belum di lakukan sehingga saksi di tagih oleh pihak ketiga.
- Bahwa terdakwa ada mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari dana UP Sekretariat Daerah Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014 dan ditutupi dengan menggunakan dokumen milik Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab.Lingga TA. 2014 yang diajukan pada bulan Desember 2014 dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pembayaran UYHD (Uang Yang Harus Dikembalikan) pada Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana UP sebesar Rp.1.100.000.000,- yang terdakwa ambil, terdakwa membuat

Halaman 23 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawabannya dengan menggunakan dokumen SPJ milik Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh terdakwa pada bulan Desember 2014 yang mana SPJ tersebut adalah milik Bidang Humas dan Protokoler tersebut tidak dilakukan pencairan dikarenakan Anggaran Sekda TA. 2014 sudah habis sehingga dokumen SPJnya tidak terdakwa kembalikan kepada PPTK Bagian Humas dan Protokoler melainkan terdakwa pergunakan untuk menutupi pertanggungjawaban Dana UP sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang telah terdakwa ambil sebelumnya pada bulan Juni Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa terhadap dana UP yang terdakwa pergunakan sebesar Rp. 1.100.000.000,-, maka Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014 yang telah melaksanakan kegiatan menjadi berhutang kepada pihak rekanan / pihak ketiga dikarenakan uangnya tidak dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Lingga menerbitkan SP2D TU untuk bagian Humas dan Protokoler sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)
1.	04738/SP2D/TU/XII/2014	259.670.000,-
2.	04739/SP2D/TU/XII/2014	1.417.280.000,-
3.	04740/SP2D/TU/XII/2014	648.630.315,-
Jumlah		2.325.580.315,-

- Dan sehubungan dengan SP2D TU bagian Humas dan Protokoler tersebut saksi Said Yardiansyah selaku Kasi Perbendaharaan Kab. Lingga menjelaskan bahwa SP2D TU tersebut tidak dapat dicairkan karena Kas Daerah tidak mencukupi untuk melakukan pencairan SP2D dan saksi Oktanius Wirsal selaku PPTK Bidang Humas dan Protokoler menjelaskan bahwa terhadap kegiatan Triwulan IV yang tidak dapat dicairkan anggarannya pada SP2D TU bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.325.580.315,- karena defisit anggaran;
- Bahwa terdapat kegiatan Bagian Humas dan Protokoler Kab. Lingga yang telah di SPJ kan dan telah dibayarkan dari Kas Daerah dengan dikeluarkan SP2D, namun oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran

Halaman 24 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekda Kab. Lingga TA. 2014 uangnya tidak dibayarkan kepada pihak ketiga/rekanan sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);

- Bahwa perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kab. Lingga Tahun 2014 telah bertentangan/ menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 21 ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan Pembayaran dari uang persediaan yang kelolanya setelah:

1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang di terbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran
3. Menguji persediaan Dana yang bersangkutan .

- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaianannya, yaitu:

Pasal 4 ayat (1), Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:

1. Pasal 54 ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
2. Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

Halaman 25 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 66 ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana sesuai dengan Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor : SR-406/PW28/5/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Penggunaan Pencairan Dana Atas SPJ Yang Diajukan Oleh Bidang Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga TA. 2014 dengan uraian penghitungan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Nilai Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja –Fungsional) Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Lingga Tahun 2014	5.658.538.841,-
2	Jumlah Uang Yang Diterima Oleh PPTK Bagian Humas dan Protokoler dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga	4.284.479.500,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah (1) – Jumlah (2))	1.374.059.341,-

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001.

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 111/KPTS/III/2014 tanggal 18 Maret 2014, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, namun dalam kurun waktu bulan Juni tahun

Halaman 26 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2014, bertempat di Kantor Bendahara Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Lingga atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, sebagaimana *Pegawai Negeri atau Orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang di simpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah)*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- **Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menandatangani Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bagian Humas dan Protokoler Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga dengan kode Sub Organisasi 1.20.03.09 yang dimana memperoleh alokasi dana belanja langsung untuk Tahun Anggaran sejumlah Rp. 4.901.632.000,- (empat milyar sembilan ratus satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari :**

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Belanja Pegawai	198.210.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	4.673.442.000,00
3	Belanja Modal	30.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2014 Bupati Kabupaten Lingga mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 02/KPTS/I/2014 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima, Bendahara Pengeluaran dan Pembantu

Halaman 27 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga Tahun

Anggaran 2014 yaitu:

NO	Nama	Jabatan
1	Muhammad Aini, BcKn	Pengguna Anggaran
2	Jufri	Bendahara Pengeluaran
3	Angga Fardian Suzanra	Pembantu Bendahara Pengeluaran
4	Musliha	Pembantu Bendahara Pengeluaran
5	Rahyono Fadli	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Tugas dan Fungsi Bendahara Pengeluaran sebagaimana disebutkan dalam Surat Keputusan Bupati tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Bendahara pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggung jawabkan penggunaan uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada Kepala SKPD melalui PPK SKPD paling lambat tanggal 10 bulan sebelumnya;
- b. Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggung jawaban pengeluaran mencakup:
 - Register penerimaan laporan pertanggungjawaban (SPJ),
 - Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
 - Surat penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
 - Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ),
 - Register penutupan kas.
- c. Dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan uang persediaan, dokumen laporan pertanggungjawaban yang disampaikan yaitu :
 - Buku Kas Umum,
 - Ringkasan pengeluaran perincian objek yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran dari setiap rincian objek yang tercantum dalam ringkasan pengeluaran perincian objek yang dimaksud,
 - Bukti atas penyetoran pajak pertambahan nilai, Pajak penghasilan (PPn/PPh) ke Kas Negara,
 - Register penutupan kas.

Halaman 28 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bendahara pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya ;
 - e. Memberikan perintah kepada Pembantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pengeluaran uang, membuat SPJ maupun pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ;
 - f. Menandatangani bukti pengeluaran bersama pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran ;
 - g. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab terhadap keamanan pengurusan dan penyimpanan keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku ;
 - h. Bendahara pengeluaran bertanggungjawab atas uang yang berada di bawah pengurusannya ;
 - i. Bendahara pengeluaran wajib melaksanakan pengadministrasian pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. ;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2014, Bupati Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 73/KPTS//2014 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yang menetapkan besaran uang persediaan untuk Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- ;
- Pada tanggal 6 Februari 2014 Asisten Administrasi Umum selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 01/KPA//2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bagian perlengkapan dan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yaitu OKTANIUS WIRSAL, S.Sos dan kemudian pada tanggal 13 Februari 2014 Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 01/PA//2014 tentang Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga

Halaman 29 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten lingga tahun anggaran 2014 yang menetapkan Jamilah sebagai PPK-SKPD;

- Selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2014, Bupati Lingga kembali menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 111/KPTS/III/2014 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran yang baru pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

NO	Nama	Jabatan
1	Angga Fardian Suzanra	Pengguna Anggaran
2	Rahyono Fadli	Bendahara Pengeluaran
3	Musliha	Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pembukuan)

- Bahwa pada tanggal 1 April 2014, Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) UP Nomor : 0087/SP2D/UP/IV/2014 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai uang muka Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kab. Lingga yang digunakan untuk membayar pengajuan anggaran yang diajukan oleh para PPTK di Sekda Kab. Lingga TA. 2014 yang mana pada prosesnya Uang Persediaan (UP) tersebut apabila telah berkurang akibat penyerapan anggaran maka pada bulan berikutnya Bendahara melakukan pengajuan anggaran Ganti Uang (GU) untuk mengganti UP yang telah digunakan pada bulan sebelumnya dengan rincian penarikan dana UP di Sekda Kab. Lingga TA. 2014 periode bulan April TA. 2014 sampai dengan bulan Juni TA. 2014 sebagai berikut :

No	Tanggal	Bagian	Jumlah Panjar
1	17 April 2014	Bag. Pembangunan	36.000.000,-
2	17 April 2014	Bag. Pembangunan	58.800.000,-
3	23 April 2014	Bag. Pembangunan	168.100.000,-
4	19 April 2014	Bag. Kesra	175.000.000,-
5	19 April 2014	Bag. Kesra	178.500.000,-
6	19 April 2014	Bag. Kesra	234.400.000,-
7	19 April 2014	Bag. Kesra	363.600.000,-
8	21 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	398.600.000,-

Halaman 30 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	17 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	102.000.000,-
10	21 April 2014	Bag. Humas dan Protokoler	762.245.500,-
11	23 April 2014	Bag. Pemerintahan	132.500.000,-
12	05 Mei 2014	Bag. Agraria	100.000.000,-
13	05 Mei 2014	Bag. Hukum	150.000.000,-
14	05 Mei 2014	Bag. Organisasi	100.000.000,-
15	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	180.631.000,-
16	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	102.000.000,-
17	23 Juni 2014	Bag. Humas dan Protokoler	767.500.000,-
JUMLAH			4.009.876.500,-

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2014, Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 09/PA/VI/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Humas dan Protokoler dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014, yaitu :

No	Nama	Jabatan
1	Fauzi Syekh Saleh	PPTK Bagian Perlengkapan
2	Oktanius Wirsal, S.Sos	PPTK Bagian Humas dan Protokoler

- Kemudian pada tanggal 27 November 2014, Plt. Sekretaris Daerah Kab. Lingga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 17/PA/XI/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Umum Dan Keuangan, Bagian Humas Dan Protokoler Dan Bagian Perlengkapan pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014, yaitu:

No	Nama	Jabatan
1	Markules, S.Sos	PPTK Bagian Perlengkapan
2	Oktanius Wirsal, S.Sos	PPTK Bagian Humas dan Protokoler
3	Amrullah, S.Sos	PPTK Bagian Umum dan Keuangan
4	Sabirin, S.IP	PPTK Bagian Umum dan Keuangan

- Bahwa pada tanggal 25 November 2014 ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2014 Nomor: 19/DPPA/XI/2014 tanggal 25 November 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.700.000.000,- dari semula Alokasi Belanja Langsung sebesar Rp. 4.901.632.000,- menjadi sebesar Rp. 6.601.632.000,- yang terdiri dari:

Halaman 31 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	DPA (Rp)	DPPA (Rp)
1	Belanja Pegawai	198.210.000,-	71.600.000,-
2	Belanja Barang dan Jasa	4.673.422.000,-	6.500.032.000,-
3	Belanja Modal	30.000.000,-	30.000.000,-
JUMLAH		4.901.632.000,-	6.601.632.000,-

- Bahwa dari bulan April 2014 sampai dengan bulan Desember 2014, terdakwa selaku Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D – GU atas pertanggungjawaban SPJ Bagian Humas dan Protokoler untuk dilakukan pencairan dana dari Kas Daerah sebesar Rp. 3.322.678.526,- dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)
1	3 Juni 2014	00467/SP2D/GU/VI/2014	102.000.000,-
2	3 Juni 2014	00468/SP2D/GU/VI/2014	180.631.000,-
3	3 Juni 2014	00469/SP2D/GU/VI/2014	767.500.000,-
4	18 Juli 2014	01208/SP2D/GU/VII/2014	102.000.000,-
5	18 Juli 2014	01209/SP2D/GU/VII/2014	680.700.000,-
6	30 Oktober 2014	02787/SP2D/GU/X/2014	101.850.000,-
7	30 Oktober 2014	02788/SP2D/GU/X/2014	21.061.800,-
8	22 Desember 2014	04030/SP2D/GU/XII/2014	648.140.726,-
9	22 Desember 2014	04031/SP2D/GU/XII/2014	718.795.000,-
Jumlah			3.322.678.526,-

- Sehingga jumlah kumulatif pencairan dana UP dan SP2D–GU periode bulan Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 untuk Bagian Humas dan Protokoler sebesar Rp. 4.585.524.026,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	SP2D – UP	1.262.845.500,-	1 SP2D
2	SP2D – GU	3.322.678.526,-	9 SP2D
Jumlah		4.585.524.026	10 SP2D

- Bahwa jumlah dana yang diserahkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada PPTK sebesar Rp. 4.284.479.500,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
I. Penyerahan Kepada SOBIRIN		
1	14 Juni 2014	24.000.000,-
2	14 Juli 2014	102.000.000,-
3	23 Juli 2014	680.700.000,-
4	23 Juli 2014	102.000.000,-
5	02 Oktober 2014	90.137.000,-

Halaman 32 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	06 November 2014	232.000.000,-
7	27 November 2014	443.682.000,-
8	31 Desember 2014	600.000.000,-
Sub Jumlah		2.274.519.000,-
II. Penyerahan Kepada OKTANIUS WIRSAL		
1.	21 April 2014	102.000.000,-
2.	21 April 2014	762.245.500,-
3.	21 April 2014	398.600.000,-
4.	12 Juni 2014	18.000.000,-
5.	23 Juni 2014	224.115.000,-
6.	24 Juni 2014	100.000.000,-
7.	31 Desember 2014	230.000.000,-
Sub Jumlah		1.834.960.000,-
III. Penyerahan Kepada RONY PARIWAN		
1.	03 Juni 2014	15.000.000,-
Sub Jumlah		15.000.000,-
IV. Penyerahan Kepada E. ROVIANTI		
1.	3 Juni 2014	160.000.000,-
Sub Jumlah		160.000.000,-
JUMLAH		4.284.479.500,-

- Bahwa berdasarkan laporan pertanggungjawaban terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran – SPJ Belanja Fungsional SKPD Sekretariat Daerah sejak bulan April sampai dengan bulan Desember 2014 yang telah ditandatangani oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran dan juga yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran untuk realisasi belanja langsung SPJ UP/GU/TU Bagian Humas dan Protokoler sebesar Rp. 5.658.538.841,- dengan perincian sebagai berikut:

No	Bulan	Jumlah (Rp)
1.	April 2014	1.050.131.000,-
2.	Juni 2014	782.700.000,-
3.	Agustus 2014	21.061.800,-
4.	September 2014	101.850.000,-
5.	November 2014	1.366.935.726,-
6.	Desember 2014	2.335.860.315,-
JUMLAH		5.658.538.841,-

- Bahwa berdasarkan jumlah kumulatif dana yang diserahkan terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada Bagian Humas dan Protokoler periode Januari 2014 sampai dengan Desember 2014 sebesar Rp. 4.284.479.500,- dibandingkan dengan jumlah kumulatif belanja yang dipertanggungjawabkan periode bulan Januari 2014 sampai dengan

Halaman 33 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember 2014 sebesar Rp. 5.658.538.841,- sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran kepada PPTK Bagian Humas dan Protokoler Kab. Lingga sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) yang digunakan terdakwa untuk pembayaran UYHD TA. 2013 dan pemabayaran pajak TA. 2013 dimana terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran tidak dapat menunjukan / memperlihatkan bukti pembayaran kepada siapa dan memberitahukan atas perintah siapa terdakwa melakukan pembayaran UYHD 2013 dan Pajak 2013;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK Bagian Humas dan Protokoler, saksi tidak pernah menerima dana atas SPJ Bagian Humas dan Protokoler pada bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.335.860.315,- sehingga masih terdapatnya hutang atas pelaksanaan kegiatan di Bagian Humas dan Protokoler kepada seluruh Pihak Ketiga untuk pembayaran di bulan Desember 2014 untuk kegiatan triwulan IV, adapun pihak ketiga yang pembayarannya tidak terlialisasi untuk kegiatan triwulan IV sebagai berikut:
 - o Akumudasi (hotel)
 - o Mobilitas Darat
 - o Mobilitas Laut
 - o Media Cetak maupun Elektronik ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK Bagian Humas dan Protokoler Sekda. Kab. Lingga sistem Pencairan dan Pengajuan SPJ dari PPTK kepada Bendahara Pengeluaran Sekda Kab. Lingga yang dilaksanakan PPTK Bagian Humas dan Protokoler adalah :
 - o Kegiatan di laksanakan oleh Pihak Ketiga, Pihak ketiga mengajukan kwitansi Tagihan Kepada PPTK sesuai dengan Tugas saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK yang menyiapkan Dokumen-dokumen yang menyangkut kegiatan dan Kwitansi ;
 - o PPTK dengan tagihan dari Pihak Ketiga menyiapkan Kwitansi Besar menyesuaikan dengan rekening kegiatan di dalam kwitansi, di dalam dokumen kwitansi besar itu terdapat tanda tangan Pihak Ketiga,

Halaman 34 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPTK, Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran, setelah di tandatangani seluruhnya baru diserahkan ke terdakwa selaku bendahara pengeluaran untuk pencairan dan proses ini tidak hanya berlaku pada Bagian Humas dan Protokoler saja tapi seluruh bagian di Sekretariat Daerah Kab. Lingga untuk Pencairan uang kegiatan, sebelum itu setelah dokumen tersebut di periksa oleh terdakwa selaku bendahara pengeluaran dan dinyatakan Lengkap baru terdakwa selaku bendahara pengeluaran mencairkan dana kegiatan tersebut ;

- o Terdakwa selaku Bendahara tidak akan mau menerima Dokumen Pencairan jika dokumen / kwitansi tidak Lengkap termasuk tanda terima pihak ketiga ;
- o Terdakwa selaku bendahara pengeluaranlah yang membayarkan uang pencairan kegiatan kepada pihak ketiga akan tetapi karena yang berhubungan langsung dengan Pihak Ketiga adalah PPTK maka bendahara pengeluaran memberikan uang pencairan dana kegiatan tersebut kepada PPTK sesuai dengan kwitansi tagihan, faktanya untuk dana kegiatan triwulan IV TA. 2014 Bagian Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga saksi OKTANIUS WIRSAL selaku PPTK tidak pernah menerima pencairan Dana kegiatan pada Triwulan IV dengan tidak adanya menerima dana tersebut dan tidak adanya Kwintansi dari terdakwa selaku bendahara pengeluaran yang saksi tanda tangani serta Pihak ketiga menagih kepada saksi bahwa pembayaran belum di lakukan sehingga saksi di tagih oleh pihak ketiga.
- Bahwa terdakwa ada mengambil uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- dari dana UP Sekretariat Daerah Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014 dan ditutupi dengan menggunakan dokumen milik Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab.Lingga TA. 2014 yang diajukan pada bulan Desember 2014 dan terdakwa menggunakan uang tersebut untuk pembayaran UYHD (Uang Yang Harus Dikembalikan) pada Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2013;

Halaman 35 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana UP sebesar Rp.1.100.000.000,- yang terdakwa ambil, terdakwa membuat pertanggungjawabannya dengan menggunakan dokumen SPJ milik Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014 yang diajukan oleh terdakwa pada bulan Desember 2014 yang mana SPJ tersebut adalah milik Bidang Humas dan Protokoler tersebut tidak dilakukan pencairan dikarenakan Anggaran Sekda TA. 2014 sudah habis sehingga dokumen SPJnya tidak terdakwa kembalikan kepada PPTK Bagian Humas dan Protokoler melainkan terdakwa pergunakan untuk menutupi pertanggungjawaban Dana UP sebesar Rp. 1.100.000.000,- yang telah terdakwa ambil sebelumnya pada bulan Juni Tahun Anggaran 2014 ;
- Bahwa terhadap dana UP yang terdakwa pergunakan sebesar Rp. 1.100.000.000,-, maka Bidang Humas dan Protokoler Sekda Kab. Lingga Tahun Anggaran 2014 yang telah melaksanakan kegiatan menjadi berhutang kepada pihak rekanan/pihak ketiga dikarenakan uangnya tidak dibayarkan oleh terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2014, Kuasa Bendahara Umum Daerah Kab. Lingga menerbitkan SP2D TU untuk bagian Humas dan Protokoler sebagai berikut:

No	Nomor SP2D	Jumlah (Rp)
1.	04738/SP2D/TU/XII/2014	259.670.000,-
2.	04739/SP2D/TU/XII/2014	1.417.280.000,-
3.	04740/SP2D/TU/XII/2014	648.630.315,-
Jumlah		2.325.580.315,-

- Dan sehubungan dengan SP2D TU bagian Humas dan Protokoler tersebut saksi Said Yardiansyah selaku Kasi Perbendaharaan Kab. Lingga menjelaskan bahwa SP2D TU tersebut tidak dapat dicairkan karena Kas Daerah tidak mencukupi untuk melakukan pencairan SP2D dan saksi Oktanius Wirsal selaku PPTK Bidang Humas dan Protokoler menjelaskan bahwa terhadap kegiatan Triwulan IV yang tidak dapat dicairkan anggarannya pada SP2D TU bulan Desember 2014 sebesar Rp. 2.325.580.315,- karena defisit anggaran;

Halaman 36 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat kegiatan Bagian Humas dan Protokoler Kab. Lingga yang telah di SPJ kan dan telah dibayarkan dari Kas Daerah dengan dikeluarkan SP2D, namun oleh terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran Sekda Kab. Lingga TA. 2014 uangnya tidak dibayarkan kepada pihak ketiga/rekanan sebesar Rp. 1.374.059.341,- (*satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah*);
- Bahwa perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kab. Lingga Tahun 2014 telah bertentangan / menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu:

Pasal 21 ayat (3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan Pembayaran dari uang persediaan yang kelolanya setelah:

 1. Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang di terbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran
 3. Menguji persediaan Dana yang bersangkutan .
 - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tanggal 1 Desember 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya, yaitu:

Pasal 4 ayat (1), Bendahara pengeluaran SKPD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yaitu:
 - (1) Pasal 54 ayat (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia

Halaman 37 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaranannya dan/atau yang tidak cukup tersedia anggaranannya dalam APBD.

(2) Pasal 61 ayat (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(3) Pasal 66 ayat (5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2014 telah menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) sebagaimana sesuai dengan Laporan Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau Nomor: SR-406/PW28/5/2018 tanggal 7 September 2018 perihal Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi Berupa Penggunaan Pencairan Dana Atas SPJ Yang Diajukan Oleh Bidang Humas dan Protokoler Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga TA. 2014 dengan uraian penghitungan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Nilai Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (SPJ Belanja –Fungsional) Bagian Humas dan Protokoler Kabupaten Lingga Tahun 2014	5.658.538.841,-
2	Jumlah Uang Yang Diterima Oleh PPTK Bagian Humas dan Protokoler dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Lingga	4.284.479.500,-
3	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (Jumlah (1) – Jumlah (2))	1.374.059.341,-

Perbuatan TERDAKWA diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 8 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), (3) Undang - Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2001;

Halaman 38 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Nomor: Reg. Perk.: PDS-01/DBS/Ft.1/10/2019 tertanggal 23 Januari 2020, pada akhir tuntutanannya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sebagaimana diuraikan pada dakwaan primair dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md selama 6 (enam) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Membayar pidana denda atas nama terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, Amd untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) subsidair 3 (tiga) tahun dengan ketentuan Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
6. Menyatakan barang bukti:

Halaman 39 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor 73/ KPTS/II/2014 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Lingga TA. 2014;
- (2) 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Perintah Bupati Lingga Nomor: 136/SP/BKD/VIII/2014;
- (3) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Lingga Nomor: 01/PA/II/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Lingga pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Lingga TA. 2014.
- (4) 1 (satu) Bundle Foto Copy DPA Sekretariat Daerah Kab. Lingga TA. 2014 Nomor: 19/DPA/II/2014 tanggal 06 Januari 2014;
- (5) 1 (satu) Bundle DPPA Sekretariat Daerah Kab. Lingga TA. 2014;
- (6) 1 (satu) Bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler Bulan April 2014;
- (7) 1 (satu) Bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler Bulan Juni 2014;
- (8) 1 (satu) Bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler Bulan Agustus 2014;
- (9) 1 (satu) Bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler Bulan November 2014;
- (10) 1 (satu) Bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler Bulan Desember 2014j;
- (11) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00087/SP2D/UP/IV/2014 Tanggal 01 April 2014;
- (12) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00467/SP2D/GU/VI/2014 Tanggal 03 Juni 2014;
- (13) 1 (satu) Bundle Surat Foto Copy Perintah Pencairan Dana Nomor 00468/SP2D/GU/VI/2014 Tanggal 03 Juni 2014;
- (14) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00469/SP2D/GU/VI/2014 Tanggal 03 Juni 2014;
- (15) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01208/SP2D/GU/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014;

Halaman 40 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01209/SP2D/GU/VII/2014 Tanggal 18 Juli 2014;
- (17) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02787/SP2D/GU/X/2014 Tanggal 30 Oktober 2014;
- (18) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02788/SP2D/GU/X/2014 Tanggal 30 Oktober 2014;
- (19) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04030/SP2D/GU/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014;
- (20) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04031/SP2D/GU/XII/2014 Tanggal 22 Desember 2014;
- (21) 1 (satu) Lembar Foto copy Slip Setoran UYHD tahun 2014
- (22) 1 (satu) lembar surat izin dengan nomor: 900 / DPPAKAD / VI 2014/165 tanggal 20 Juni 2014 atas nama SAID YARDIANSYAH;
- (23) 1 (satu) lembar surat permohonan izin atas nama SAID YARDIANSYAH tanggal 20 Juni 2014;
- (24) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir absen Bulan Juni 2014 Sekda Kab. Lingga
- (25) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Lingga Nomor: 17/PA/XI/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Humas dan Protokoler dan Bagian Perlengkapan Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kab. Lingga TA. 2014;
- (26) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 09/PA/VI/2014 tentang Penunjukkan PPTK Bagian Humas dan Protokoler dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Lingga TA. 2014;
- (27) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/KPA/II/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Perlengkapan dan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Kab. Lingga
- (28) 1 (satu) Lembar Setoran UYHD 2013 Setda Kab. Lingga Pada Tanggal 10 Januari 2014;

Halaman 41 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (29) 1 (satu) Lembar Setoran UYHD 2013 Setda Kab. Lingga Pada Tanggal 26 Mei 2014
- (30) 1 (satu) Lembar Foto Copy Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 821.12/BKD/- KP/II/2010/105 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil
- (31) 1 (satu) Bundle Foto Copy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 111/KPTS/III/2014 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran yang baru pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Lingga TA. 2014
- (32) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bulan Desember Tahun 2014 dengan No Rekening 1/-40-20000-1 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lingga
- (33) 1 (satu) Bundel Photo Copy Keputusan Bupati Lingga Npmor: 73/KPTS/I/2014 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014
- (34) 1 (satu) Bundel Photo Copy Buku Bend.9 Bulan Desember 2014/Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah Bulan Des 2014 Daerah Kab. Lingga TA. 2014;
- (35) 1 (satu) Bundel Rekening Koran Bulan Januari Tahun 2015 dengan No Rekening 1/-40-20000-1 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lingga;
- (36) 1 (Bundel) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor. 0198/SPD/IV/2014 Tahun 2014;
- (37) 186 (seratus delapan puluh enam) Lembar Surat Perintah Pembayaran Dana Sekertariat Daerah Kabupaten Lingga T.A. 2014;
- (38) Satu lembar surat rincian pembayaran Pemkab Lingga sewa mobil urawa mandiri tahun 2014 bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh RUSLI KHALDI;

Halaman 42 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (39) Satu lembar surat Tanda Terima sisa pembayaran Pemkab Lingga tahun 2014 bulan Februari 2015 dengan kop surat Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. Flora, terdapat tanda tangan penerima atas nama OKTANIUS WIRSAL;
- (40) Satu lembar surat Outstanding Lingga 2014 tertanggal 23 februari 2015 dengan Kop Surat AUTO3000 ditandatangani oleh OKTANIUS WIRSAL selaku penerima;
- (41) Satu Bundel Foto Copy Kwitansi Penyerahan Uang dari Sekertariat Daerah Kabupaten Lingga Kepada Pihak -3 atas kegiatan Pihak Ketiga selama Bulan Desember 2014 di Bidang Humas dan Protokoler.

Dikembalikan kepada yang berhak.

7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg. tanggal 13 Februari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ANGGA FARDIAN SUZANDRA, A.Md., tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah Rp. 1.374.059.341,- (satu milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta lima puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta

Halaman 43 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 73/ KPTS/II/2014 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kab. Lingga TA. 2014;
 - 2) 1 (satu) rangkap foto copy Surat Perintah Bupati Lingga Nomor: 136/SP/ BKD/VIII/2014;
 - 3) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Lingga Nomor: 01/PA/II/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK – SKPD) di Lingkungan Sekretariat Daerah Kab. Lingga pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Lingga TA. 2014;
 - 4) 1 (satu) bundle foto copy DPA Sekretariat Daerah Kab. Lingga TA. 2014 Nomor: 19/DPA/II/2014 tanggal 06 Januari 2014;
 - 5) 1 (satu) bundle DPPA Sekretariat Daerah Kab. Lingga TA. 2014;
 - 6) 1 (satu) bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler bulan April 2014;
 - 7) 1 (satu) bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler bulan Juni 2014;
 - 8) 1 (satu) bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler bulan Agustus 2014;
 - 9) 1 (satu) bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler bulan November 2014;
 - 10) 1 (satu) bundle Buku Kas Umum Humas dan Protokoler bulan Desember 2014;

Halaman 44 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 00087/ SP2D/UP/IV/2014 tanggal 01 April 2014;
- 12) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00467/ SP2D/GU/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
- 13) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00468/ SP2D/GU/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
- 14) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 00469/ SP2D/GU/VI/2014 tanggal 03 Juni 2014;
- 15) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01208/ SP2D/GU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014;
- 16) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01209/ SP2D/GU/VII/2014 tanggal 18 Juli 2014;
- 17) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02787/ SP2D/GU/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014;
- 18) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02788/ SP2D/GU/X/2014 tanggal 30 Oktober 2014;
- 19) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04030/ SP2D/GU/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 20) 1 (satu) bundle foto copy Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 04031/ SP2D/GU/XII/2014 tanggal 22 Desember 2014;
- 21) 1 (satu) lembar foto copy Slip Setoran UYHD tahun 2014;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Izin Nomor: 900/DPPAKAD/VI/2014/165 tanggal 20 Juni 2014 atas nama SAID YARDIANSYAH;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin atas nama SAID YARDIANSYAH tanggal 20 Juni 2014;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy legalisir absen bulan Juni 2014 Sekda Kab. Lingga;
- 25) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah Kab. Lingga Nomor: 17/PA/XI/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis (PPTK) Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Humas dan Protokoler dan Bagian Perlengkapan Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Kab. Lingga TA. 2014;

Halaman 45 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Pengguna Anggaran Nomor: 09/PA/VI/2014 tentang Penunjukkan PPTK Bagian Humas dan Protokoler dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kab. Lingga TA. 2014;
- 27) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 01/KPA/II/2014 tentang Penunjukkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bagian Perlengkapan dan Bagian Humas dan Protokoler Sekretariat Kab. Lingga;
- 28) 1 (satu) lembar Setoran UYHD 2013 Setda Kab. Lingga pada tanggal 10 Januari 2014;
- 29) 1 (satu) lembar Setoran UYHD 2013 Setda Kab. Lingga pada tanggal 26 Mei 2014;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Lingga Nomor: 821.12/BKD/- KP/II/2010/105 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- 31) 1 (satu) bundle foto copy Surat Keputusan Bupati Lingga Nomor: 111/ KPTS/III/2014 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pembantu Bendahara Pengeluaran yang baru pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Lingga TA. 2014;
- 32) 1 (satu) bundel Rekening Koran bulan Desember tahun 2014 dengan No Rekening: 1/-40-20000-1 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lingga;
- 33) 1 (satu) bundle foto copy Keputusan Bupati Lingga Nomor: 73/KPTS// 2014 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan Untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2014;
- 34) 1 (satu) bundle foto copy Buku Bend.9 Bulan Desember 2014/Buku Penerimaan dan Pengeluaran Kas Umum Daerah Bulan Des 2014 Daerah Kab. Lingga TA. 2014;

Halaman 46 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 1 (satu) bundel Rekening Koran bulan Januari Tahun 2015 dengan No Rekening: 1/-40-20000-1 a.n. Rekening Kas Umum Daerah Kab. Lingga;
- 36) 1 (satu) bundel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor: 0198/SPD/IV/2014 Tahun 2014;
- 37) 186 (seratus delapan puluh enam) lembar Surat Perintah Pembayaran Dana Sekertariat Daerah Kabupaten Lingga T.A. 2014;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Rincian Pembayaran Pemkab Lingga Sewa Mobil Urawa Mandiri tahun 2014 bulan Januari 2015 yang ditandatangani oleh RUSLI KHALDI;
- 39) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Sisa Pembayaran Pemkab Lingga tahun 2014 bulan Februari 2015 dengan kop surat Perusahaan Pelayaran Rakyat PT. Flora, terdapat tanda tangan penerima atas nama OKTANIUS WIRSAL;
- 40) 1 (satu) lembar Surat Outstanding Lingga 2014 tertanggal 23 Februari 2015 dengan Kop Surat AUTO3000 ditandatangani oleh OKTANIUS WIRSAL selaku penerima;
- 41) 1 (satu) bundle foto copy Kwitansi Penyerahan Uang dari Sekertariat Daerah Kabupaten Lingga Kepada Pihak ke-3 atas kegiatan Pihak Ketiga selama bulan Desember 2014 di Bidang Humas dan Protokoler;

dikembalikan kepada Sekretariat Pemerintahan kabupaten Lingga;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12 / Pid.Sus.TPK / 2019/PN Tpg, tanggal 13 Februari 2020 tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Bdg/TPK/2019/PN.Tpg Jo Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, pada tanggal 18 Februari 2020, dan permintaan banding

Halaman 47 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama pada tanggal 19 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12 / Pid.Sus.TPK / 2019/PN Tpg, tanggal 13 Februari 2020 tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 1/Akta.Pid.Sus-Bdg/TPK/2019/PN.Tpg Jo Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Tpg, pada tanggal 19 Februari 2020, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 21 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan masing-masing pada tanggal 18 Februari 2020 dan 19 Februari 2020 sedang putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang diucapkan pada tanggal 13 Februari 2020, maka permintaan banding tersebut dimajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 48 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik dan Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2019/PN Tpg, tanggal 13 Februari 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan atas unsur-unsur serta pertimbangan hukum yang tepat dan benar, dan oleh karena itu alasan serta pertimbangan hukum tersebut, diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12 / Pid.Sus-TPK / 2019 / PN Tpg, tanggal 13 Februari 2020, yang diajukan banding tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara A quo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 22 Ayat (4) KUHP maka lama masa tahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Huruf b, ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Halaman 49 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 12/Pid.Sus.TPK/2019/PN Tpg, tanggal 13 Februari 2020 atas nama terdakwa Angga Ferdian Suzandra, A.Md yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa**, tanggal **21 April 2020** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan, **Agus Suwargi, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Tony Pribadi, S.H.,M.H** dan **K. A. Syukri, S.H.,M.H** Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Halaman 50 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2020** telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **Teti Anggraini, S.H** Panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tony Pribadi, S.H.,M.H .

Agus Suwargi, S.H., M.H.

K. A. Syukri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TETI ANGGRAINI, S.H

Halaman 51 Putusan Nomor 4/PID.SUS-TPK/2020/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)